



**SUMBER BERITA**

<input checked="" type="checkbox"/>	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU	.....

**KATEGORI BERITA UNTUK BPK**

POSITIF   
  NETRAL   
  BAHAN PEMERIKSAAN   
  PERHATIAN KHUSUS

**Jaksa Dalam Lagi Aliran Dana Korupsi**

**BENTENG** - Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Bengkulu Tengah (Benteng), kemarin (24/11) melakukan pelimpahan tahap II tiga tersangka korupsi anggaran program penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja tahun 2019. Tersangka masing-masing mantan Kepala Disnakertrans Benteng Masdar Helmi, Elpi Eryantoni mantan Kabid Tenaga Kerja dan Abzul Aziz mantan Kasi Disnakertrans.

Usai dilakukan serah terima tersangka dan barang bukti dari jaksa penyidik, selanjutnya ketiga tersangka dibawa JPU ke Lapas Arga Makmur dilakukan penahanan. Mereka dititipkan di Lapas tersebut menunggu pelimpahan berkas perkara ke PN Tipikor Bengkulu.

Kajari Benteng, Tri Widodo, SH MH menjelaskan ketiga tersangka ini secepatnya akan dilimpahkan ke pengadilan agar segera

bisa dilaksanakan peradilan. Terkait pengembangan perkara akan kemungkinan adanya tersangka lain, Tri Widodo menegaskan sejauh ini belum ada. Hasil penyidikan hanya menemukan bukti-bukti bahwa tiga orang tersebutlah yang paling bertanggung jawab atas terjadinya penyelewengan uang negara. Dimana dari pagu anggaran Rp 1,059 miliar bersumber dari APBN 2019, dalam realisasinya ditemukan kerugian negara mencapai Rp 416 juta.

Sedangkan kemana saja dana hasil korupsi itu digunakan atau mengalir ke pihak mana saja, Tri Widodo mengemukakan masih didalami pihaknya. Hanya saja akan lebih terang lagi terungkapnya soal penyelewengan dana tersebut, dipersidangan nanti. "Mengenai uang dari tindak pidana korupsi

ini digunakan untuk apa, ke-mana saja, tentu akan jelas pada saat persidangan nanti. Yang pasti untuk diketahui, ketiga tersangka ini sudah mengembalikan kerugian negara sebesar Rp 416 juta. Itu (kerugian negara) sesuai penghitungan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP)," jelasnya.

Sekalipun kerugian negara telah dikembali, Tri Widodo kembali menegaskan, tak menggugurkan tindak korupsi yang diduga dilakukan tiga PNS tersebut. Karena itu, proses hukumnya berlanjut hingga pada putusan PN Tipikor nanti.

"Ketiganya ditetapkan tersangka korupsi pada program penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja. Yakni program padat karya infrastruktur yang terbagi di empat desa dengan melakukan pembangunan jalan, pagu

Rp 450 juta, tenaga kerja r pola pendampingan nominal anggaran Rp 560 juta," jelasnya.

Sambungannya, dalam melakukan pemeriksaan terhadap program padat karya infrastruktur, Kejari Benteng meminta bantuan Dinas PUPR Benteng memeriksa jalan yang sudah dibangun tersebut. "Dalam pemeriksaan jalan di desa tersebut memang ada pengurangan volume. Kemudian material yang terpasang tidak sesuai dengan yang tercantum dalam RAB. Kemudian tindak pidana korupsi yang lainnya, yakni pada program tenaga kerja mandiri dengan pola pendampingan. Pada program ini seharusnya digelar pelatihan sebanyak tiga kali, kenyataannya hanya satu kali saja," pungkas Tri Widodo. (jee)